



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : ...40.../PM.04/K.JT-09/09/2021

Nomor : ...019.9/77/IX/2021.....

Pada hari Senin, tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-09-2021), bertempat di Taman Lembah Labirin Desa Kradenan, dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

AZIM TAWAKALA

Kepala Desa Kradenan

Berkedudukan di Jalan Honggokusuman, Krajan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.



Kepala Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan



Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan





PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 40...../PM.04/K.JT-09/09/2021

Nomor : 019.6/17/18/2021.....

Pada hari Senin, tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-09-2021), bertempat di Taman Lembah Labirin Desa Kradenan, dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

AZIM TAWAKALA

Kepala Desa Kradenan

Berkedudukan di Jalan Honggokusuman, Krajan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.



PIHAK KEDUA

AZIM TAWAKALA

Kepala Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan



PIHAK KEDUA

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: .../.../...

Tanggal: .../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... dan Kepala Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... dengan ini menyatakan kesepahaman untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka ...

PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan ... dan ... yang bertujuan untuk ...

KELOMPOK KERJA

Kelembagaan ...

Kelembagaan ini dibentuk untuk melaksanakan kerjasama ...

Kelembagaan ini beranggotakan ... dan ... yang bertugas untuk ...

Kelembagaan ini berkedudukan di ... dan ...

Kelembagaan ini bertanggung jawab untuk ... dan ...

Kelembagaan ini beranggotakan ... dan ...

Kelembagaan ini beranggotakan ... dan ...

